



**P U T U S A N**

NOMOR : 47/PDT/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MEIKE HENNY WOWOR, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln Bumi Nyiur No. 4 Kelurahan Bumi Nyiur Lingk. V, Kecamatan Wanea, Kota Manado ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JOHN JESKY SADA, SH dan ADEODATUS POPA, SH keduanya Advokat pada Kantor Advokat John Jesky Sada dan Rekan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 84 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Desember 2010 Nomor : 601/SK/2010 ;

Sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Melawan,

FERDINAND EFENDI, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Perumahan Manado Griya Indah, Kelurahan Paal Dua, Lingk. VIII, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RICKY WULLUR, SH dan SESKA PUKUL, SH, MH Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kompleks Perumahan Wenwin Blok F1 No. 14 Pineleng Mianahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2010, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18  
Nopember 2010 Nomor : 575/SK/2010 ;

Sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Oktober  
2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada  
tanggal 29 Oktober 2010 dengan No. perkara  
291/Pdt.G/2010/PN.MDO yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah  
melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 2 Juli  
2005, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
7171CPK0408200501004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4  
Agustus 2005 ;

Bahwa dari perkawinan tersebut pada dalil posita angka 1  
(satu) di atas, telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-  
masing :

BLESSINDY ANGGREYNA EFENDI, anak perempuan lahir di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2006 sesuai dengan kutipan Akta  
Kelahiran Nomor : 335/U/JU/2006 yang dikeluarkan oleh  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya  
Jakarta Utara pada tanggal 29 Mei 2006 ;

KENAND JORDAN EFENDI, anak laki-laki lahir di Manado pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003529 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

HENAND EVANS EFENDI, anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003530 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

3. Bahwa semula keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat tersebut rukun dan damai, akan tetapi terhitung sejak akhir tahun 2005 sering terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus sampai saat ini yang membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun lagi dan terasa sulit untuk diperdamaikan kembali, dan puncak dari percekcoan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2009, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

4. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, Jo pasal 39, Jo pasal 40 UU No. 1 tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado untuk mohon perceraian ;

5. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 2 Juli 2005 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK0408200501004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Agustus 2005 diputuskan karena perceraian ;

6. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar kiranya terhadap anak-anak yang bernama :

BLESSINDY ANGGREYNA EFENDI, anak perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/U/JU/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 29 Mei 2006 ;

KENAND JORDAN EFENDI, anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003529 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

HENAND EVANS EFENDI, anak laki-laki lahir di Manado Pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003530 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimaksud pada posita angka 2 (dua) diatas diserahkan dalam pemeliharaan Penggugat sampai mereka dewasa dan mandiri ;

Berdasarkan atas uraian- uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati sudihlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya :

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Manado pada tanggal 2 Juli 2005 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : 7171CPK0408200501004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Agustus 2005, diputus karena perceraian ;

Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang bernama :

BLESSINDY ANGGREYNA EFENDI, anak perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 335/U/JU/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 29 Mei 2006 ;

KENAND JORDAN EFENDI, anak laki- laki lahir di Manado pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003529 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

HENAND EVANS EFENDI, anak laki- laki lahir di Manado Pada tanggal 28 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2009003530 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada tanggal 18 Nopember 2009 ;

Berada dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat sampai mereka dewasa dan mandiri ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Kota Manado untuk mencatatkan isi putusan ini dalam daftar yang tersedia untuk keperluan penerbitan akta perceraian ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;

Atau, Pengadilan akan menjatuhkan keputusan yang lebih tepat dan adil.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 2 Juli 2005 sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 7171CPK0408200501004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 4 Agustus 2005, diputus karena perceraian ;

Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang bernama BLESSINDY ANGGREYNA EFENDI anak perempuan yang lahir di Jakarta tanggal 17 Mei 2006, KENAND JORDAN EFENDI dan HENAND EVANS EFENDI yang merupakan anak laki-laki kembar yang lahir di Manado tanggal 28 Oktober 2009 tetap berada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan isi putusan ini dalam daftar yang tersedia untuk keperluan penerbitan Akte Perceraian ;

Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca relas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO telah diberitahukan kepada JOHN JESKY SADA, SH, ADEODATUS POPA, SH sebagai Kuasa dari Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 2011 ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2011 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 permohonan banding tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pihak Pemanding semula Tergugat maupun kuasanya sampai saat berkas perkara No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado tidak mengajukan memori banding ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO telah memberi kesempatan pada tanggal 22 Maret 2011 kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan tanggal 25 Maret 2011 kepada pihak Pemanding semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara termasuk didalamnya putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO ternyata Pemanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, lagi pula pertimbangan hukum Hakim Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;

Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Per-undang-undang-an lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19  
Januari 2011 No. 291/Pdt.G/2010/PN.MDO yang dimohonkan  
banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar  
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat  
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis  
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin  
tanggal 9 Mei 2011 oleh kami : JUNUS DANDEL, SH Hakim  
Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua, SUSANTO,  
SH dan ANTHONY SYARIEF, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi  
Manado masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Manado Nomor : 47/IV/Pen.PT/2011 tanggal 25 April 2011 untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,  
dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua  
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta DENNY  
SUMOLANG, SH.MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah  
pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanda

SUSANTO,  
JUNUS DANDEL, SH.

Tertanda

ANTHONY SYARIEF, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Tertanda

DENNY SUMOLANG, SH.MH.

Biaya- biaya :

Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Leges	Rp.	5.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera / Sekretaris,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.  
NIP. 195709041984012001.



Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera/Sekretaris,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP.195709041984012001.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)